



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**Nomor : 93/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/XII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), maka dilakukan perbaikan DPT dan penyempurnaan DPTHP-1 untuk tingkat Kota Lubuklinggau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 91/BA/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Lubuklinggau Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

**KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 9 Desember 2018**

**KETUA**

ttd

**LUKMAN HAKIM**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,**

**Misran Ayudi**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 93/HK.03.1-KPT/1673/KPU-KOT/XII/2018  
TANGGAL : 9 Desember 2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM 2019  
TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
				L	P	
1	LUBUKLINGGAU TIMUR I	8	82	10.939	11.566	22.505
2	LUBUKLINGGAU BARAT I	11	104	12.544	13.196	25.740
3	LUBUKLINGGAU SELATAN I	7	43	5.622	5.569	11.191
4	LUBUKLINGGAU UTARA I	10	48	6.501	6.253	12.754
5	LUBUKLINGGAU TIMUR II	9	89	11.260	11.560	22.820
6	LUBUKLINGGAU BARAT II	8	59	7.386	7.570	14.956
7	LUBUKLINGGAU SELATAN II	9	80	11.042	11.372	22.414
8	LUBUKLINGGAU UTARA II	10	103	14.155	14.350	28.505
TOTAL		72	608	79.449	81.436	160.885

**KETUA**

ttd

**LUKMAN HAKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,

  
Misran Ayudi